



SOSIALISASI
SURAT EDARAN
NOMOR: 000.3/230/124
TENTANG
PENCEGAHAN PRAKTIK PENYEDIA
TIDAK SESUAI KUALIFIKASI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
DI KOTA MAGELANG

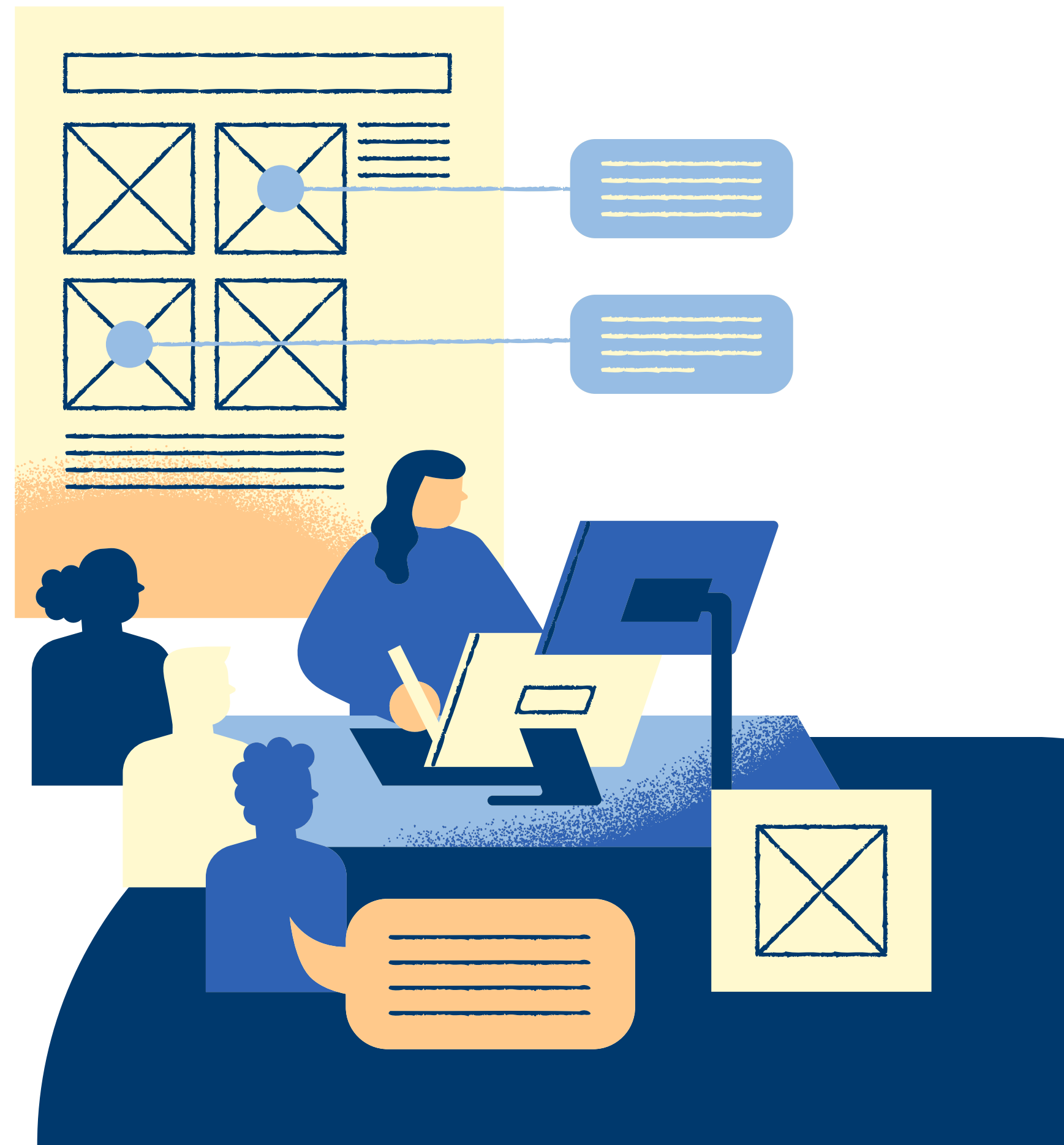


18 JUNI 2026





Surat Edaran dapat diunduh melalui <https://pbj.magelangkota.go.id/surat-edaran/> atau pindai *qrcode* di atas



LATAR BELAKANG

TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KOORDINASI UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI OLEH KPK DENGAN PEMERINTAH KOTA
MAGELANG PADA TANGGAL 4 MARET 2026



Terdapat anomali dalam pelaksanaan e-purchasing, salah satunya adalah terdapat indikasi penyedia palugada



Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel



Memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan oleh penyedia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

KETENTUAN#1

PRINSIP UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Seluruh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah wajib:

1. Mematuhi prinsip dan etika pengadaan;
2. Mengutamakan *value for money*;
3. Menghindari konflik kepentingan; dan
4. Menjamin akuntabilitas dan transparansi.



KETENTUAN#2

PERENCANAAN PENGADAAN

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) wajib:

- Menetapkan metode pengadaan yang tepat.
- Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara cermat, sesuai kebutuhan riil.
- Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun secara jelas, terukur, dan tidak mengarah pada penyedia tertentu.



- Mempertimbangkan standar mutu, sertifikasi, dan/atau SNI;
- Menyusun Harga Perolehan Sendiri (HPS) yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menetapkan persyaratan kualifikasi bersifat relevan, proporsional, dan tidak diskriminatif.

KETENTUAN#3

KESESUAIAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) DALAM NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1. Penyedia wajib memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Sertifikat badan usaha (jika dipersyaratkan) yang relevan dan linier dengan paket pekerjaan.
2. PPKom/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memastikan KBLI dalam NIB penyedia sesuai dan relevan dengan jenis barang/jasa yang diadakan.



KETENTUAN#4

VALIDASI DAN KLARIFIKASI PENGALAMAN PENYEDIA

1. Penyedia wajib memiliki pengalaman pekerjaan yang sejenis dan relevan.
2. Dilakukan klarifikasi terhadap bukti kontrak, dokumen serah terima, atau referensi kerja.
3. Untuk paket tertentu, dapat dipersyaratkan pengalaman minimal pada sub-bidang yang spesifik.



KETENTUAN#5

PENGUATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN UMKM

1. Mengutamakan Produk Dalam Negeri sesuai ketentuan TKDN;
2. Memberikan kesempatan kepada UMKM yang memiliki kompetensi;
3. Menghindari praktik penyedia perantara tanpa kapasitas;



KETENTUAN#6



Dalam pelaksanaan kontrak,
PPKom wajib:

- Mengendalikan pelaksanaan kontrak secara aktif;
- Memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi;
- Menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai;
- Mendokumentasikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

KETENTUAN#7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melaksanakan pengawasan berbasis risiko pada seluruh tahapan pengadaan sebagai bagian dari pengendalian intern pemerintah.
2. Hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.





TERIMA KASIH



Website:
<https://pbj.magelangkota.go.id/>